

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Audit**

Audit adalah Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan, ditinjau dari sudut profesi akuntan publik, audit adalah pemeriksaan secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut. (Maharani 2022:8)

Menurut Agoes (2018:4) Audit merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan perusahaan yang telah disusun oleh manajemen, serta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukung lainnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan tersebut. Audit memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan perusahaan, karena akuntan publik sebagai pihak yang ahli dan independen pada akhir pemeriksaannya akan memberikan pendapat mengenai kewajaran posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan laporan arus kas.

Menurut Karyadi (2022:3) berikut adalah beberapa definisi pengertian audit menurut penulis lainnya, antara lain:

1. Arens

Audit adalah pemeriksaan berbagai pembukuan oleh auditor yang diikuti dengan pemeriksaan fisik inventory untuk memastikan bahwa semua departemen mengikuti sistem pencatatan transaksi yang terdokumentasi.

2. Mulyadi

Audit merupakan aktivitas verifikasi di tempat, seperti inspeksi atau pemeriksaan, dari suatu proses atau sistem untuk memastikan kepatuhannya terhadap persyaratan.

3. Montgomery  
Audit adalah pemeriksaan sistematis atas catatan bisnis atau organisasi untuk memverifikasi dan melaporkan fakta-fakta mengenai operasi keuangan dan hasilnya.
4. Loebbecke  
Audit adalah proses pemeriksaan catatan keuangan organisasi atau individu untuk menentukan apakah catatan tersebut akurat dan sudah sesuai dengan aturan, standar akuntansi, dan peraturan hukum yang berlaku.
5. RR Comber  
Audit merupakan pemeriksaan independen atas pembukuan keuangan dari beberapa orang atau orang yang bertanggungjawab kepada pihak ketiga dengan tujuan untuk memverifikasi laporan akuntansi yang disiapkan oleh atau untuk pihak akuntansi.
6. Sukrisno Agoes  
Audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi tentang tindakan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat korespondensi antara asersi tersebut dan kriteria yang ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada orang yang berkepentingan.
7. William F. Meisser  
Audit merupakan pemeriksaan sistematis atas pembukuan dan catatan perusahaan atau organisasi untuk memastikan atau memverifikasi dan untuk melaporkan fakta-fakta mengenai operasi keuangan dan hasil-hasilnya.  
Beberapa definisi di atas Karyadi mengambil kesimpulan bahwa audit didefinisikan hanya sebatas memeriksa atas sebuah sistem pembukuan akuntansi yang disusun menjadi sebuah laporan keuangan.

### **2.1.2 Jenis-Jenis audit**

Menurut Karyadi (2021: 13) jenis audit yang diterapkan di Indonesia ada tiga, antara lain:

1. Audit Laporan Keuangan  
Jenis audit yang bertujuan untuk meyakini apakah laporan keuangan yang telah disusun oleh auditor harus dapat menyimpulkan dan meyakini apakah semua

material telah disajikan secara wajar dan terbebas dari salah saji serta sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Hasil kesimpulan dari audit laporan keuangan ini akan berujung dengan memberikan kesimpulan berupa opini atas laporan keuangan yang dibuat oleh entitas/manajemen dan telah memenuhi kaidah/kriteria/standar yang ditetapkan. Berikut beberapa kesimpulan berupa opini, yaitu:

1) Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Kesimpulan audit yang diberikan terhadap laporan keuangan entitas, dimana hasil audit meyakini bahwa semua hal yang material dalam laporan keuangan entitas telah disajikan atau diungkapkan dan terhindar dari salah saji material serta disusun sesuai standar yang berlaku.

2) Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Kesimpulan audit yang didasarkan pada penekanan atas suatu hal yang material. Ada beberapa hal yang secara material dan signifikan terjadi serta dianggap akan dapat mempengaruhi kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh entita/manajemen.

3) Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Kesimpulan audit didasarkan pada suatu hal yang sangat material, pervasive, secara sistemik dan *massive* terjadi dilakukan oleh entitas. Banyak terjadi penyimpangan atau *fraud* yang secara material dan signifikan terjadi secara tidak wajar atas transaksi keuangannya.

4) Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer of Opinion*)

Kesimpulan audit yang didasarkan pada penekanan atas suatu hal yang secara material tidak dapat dijelaskan, dan penyusunan laporan keuangannya tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan yang disusun minim informasi atau tidak dapat dijelaskan serta tidak diungkap atau minim pengungkapan didalam penjelasannya. *Auditee* tidak dapat menjelaskan secara rinci dan secara jelas atas uraian transaksi keuangannya. Bahkan dalam pelaksanaan audit, auditor mendapatkan pembatasan-pembatasan ruang geraknya baik secara fisik maupun lingkup auditnya sehingga terjadi minimnya informasi dan fakta yang diperoleh atas kewajaran laporan keuangan yang disusun entitas. Dengan demikian, laporan keuangan yang disusun entitas tidak dapat disimpulkan dan dianggap tidak wajar dalam semua hal.

## 2. Audit Kinerja

Jenis audit untuk menilai apakah suatu program atau kegiatan telah dijalankan atau dilaksanakan oleh entitas/manajemen dengan efisien, efektif, dan ekonomis sesuai indikator dalam tujuan serta sasaran yang ditetapkan.

Audit kinerja biasanya dilakukan dengan maksud untuk mempertimbangkan analisis biaya, manfaat, sekaligus memperbaiki alokasi sumber daya secara optimal. Adapun manfaat lainnya, antara lain:

- 1) Meningkatkan pendapatan,
- 2) Mengurangi biaya atau belanja,
- 3) Memperbaiki efisiensi dan produktivitas,
- 4) Memperbaiki kualitas layanan yang diberikan,
- 5) Meningkatkan kesadaran akan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen demi penggunaan sumber dana publik yang lebih efisien.

## 3. Audit dengan Tujuan tertentu

Jenis audit yang diperuntukan dalam menilai tingkat kepatuhan atau ketaatan *auditee*, terhadap peraturan, prosedur, regulasi, ketentuan yang telah ditetapkan atau hal yang diatur dalam perjanjian. Beberapa contoh audit dengan tujuan tertentu, yaitu:

### 1) Audit Khusus

Bentuk pemeriksaan yang hanya terbatas pada permintaan *auditee*, yang dilakukan oleh lembaga audit dengan memberikan opini terhadap bagian dari laporan keuangan yang diaudit. Misalnya, audit/pemeriksaan terhadap penerimaan kas perusahaan, pemeriksaan khusus infrastruktur, pemeriksaan pendapatan, dan sebagainya.

### 2) Pemeriksaan Investigatif

Pemeriksaan investigatif juga merupakan audit dengan tujuan tertentu, mengingat pemeriksaan ini biasanya diminta oleh Aparat Penegak Hukum atau pihak manajemen perusahaan guna mengetahui hal khusus. Misalnya, ingin mengetahui siapa pelakunya dan bagaimana modus operandi yang dilakukan sudah memenuhi *mens rea*-nya atas kejadian *fraud* yang ada di perusahaannya.

3) Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara atau Daerah

Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah juga merupakan bagian dari Audit dengan Tujuan Tertentu, yaitu audit yang dilakukan untuk menghitung kerugian akibat adanya *fraud*/korupsi, yang hasilnya akan dijadikan bahan penuntutan di persidangan.

4) Audit Atas Suatu Peristiwa

Audit atas suatu peristiwa juga merupakan Audit dengan Tujuan Tertentu. Misalnya, audit kecelakaan pesawat, kapal, kereta, dan alat transportasi lainnya yang dilakukan untuk mengetahui kesimpulan atas sebuah peristiwa sehingga diketahui penyebab terjadinya suatu peristiwa.

### 2.1.3 Jenis-jenis Auditor

Menurut Purba dan Haryono (2021:22) Jenis-jenis auditor ada 5 yaitu :

1. Auditor Independen

Auditor Independen adalah anggota KAP yang bekerja secara eksternal untuk melayani masyarakat publik yang sedang membutuhkan jasa audit. Profesi auditor Independen tidak boleh dicampurtangani baik dari pihak luar atau pihak manapun. Audit tersebut terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan.

2. Auditor Internal

Auditor Internal adalah seorang auditor yang bekerja untuk suatu instansi atau perusahaan. Adapun beberapa tugas auditor internal memeriksa dokumen keuangan internal perusahaan namun hanya dalam ruang lingkup yang cukup terbatas, dan juga bekerja untuk meningkatkan akurasi data keuangan perusahaan. Namun demikian, secara umum tugas pokok auditor intern adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.

3. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah adalah seorang auditor yang bekerja melayani lembaga-lembaga atau perusahaan milik pemerintah. Auditor pemerintah dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1) Auditor Eksternal

Pemerintah yang dilaksanakan oleh badan pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai perwujudan dari Pasal 23E ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yaitu untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan satu badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Ayat (2) hasil pemeriksa keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, sesuai dengan kewenangannya. Badan pemeriksa Keuangan merupakan badan yang tidak tunduk kepada pemerintah, sehingga diharapkan dapat bersikap independen.

2) Auditor Internal

Pemerintah atau yang lebih dikenal sebagai Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP), Inspektorat jenderal Departemen/LPND, dan Badan Pengawasan Daerah.

4. Auditor pajak

Auditor Pajak merupakan auditor di bawah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Khusus auditor pajak hanya memiliki tugas seperti melakukan audit terhadap kewajiban aparat wajib pajak yang sudah dijalankan sesuai dengan perundang-undangannya atau belum.

5. Auditor Forensik

Auditor Forensik adalah auditor yang bekerja dalam bidang spesialisasi seperti bidang kriminal keuangan. Auditor Forensik bisa didefinisikan sebagai tindakan menganalisa dan membandingkan antara kondisi di lapangan dengan kriteria, untuk menghasilkan informasi atau bukti kuantitatif yang bisa digunakan di muka pengadilan. Karena sifat dasar audit forensik yang berfungsi untuk memberikan bukti di pengadilan, maka fungsi utama dari audit forensik adalah untuk melakukan investigasi terhadap tindakan kriminal dan untuk memberikan keterangan saksi ahli (litigation support) di pengadilan.

### **2.1.4 Tujuan Audit**

Menurut Karyadi (2022:26) tujuan dilakukannya audit adalah:

1. Untuk dapat mengetahui apakah sistem pengendalian yang telah disusun, ditetapkan, dan dilaksanakan berjalan efektif atau tidak.

2. Untuk mengetahui apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip atau standar akuntansi yang berlaku.
3. Untuk mengetahui kecukupan pengungkapan.
4. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pengelolaan keuangan telah patuh dan taat terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

### **2.1.5 Manfaat Audit**

Menurut Karyadi (2022:27) manfaat dilakukannya audit adalah:

1. Memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan atau pengguna laporan bahwa laporan keuangan yang dibuat dan disusun telah terbebas dari salah saji atas semua hal yang materi juga disusun sesuai standar akuntansi. Hal ini akan membantu organisasi/lembaga/ badan/perusahaan sebagai pihak yang diaudit dalam meningkatkan kredibilitas pelaporan keuangannya, agar laporan tersebut dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan/pihak luar entitas, seperti pemegang saham, kreditor pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Audit dapat digunakan untuk mencegah fraud serta memberikan dasar yang dapat lebih dipercaya untuk penyiapan Surat Pemberitahuan Pajak yang akan diserahkan kepada pemerintah. Juga, untuk mengetahui sekaligus menyingkap kesalahan dan penyimpangan dalam catatan keuangan yang pernah terjadi atas kecurangan yang terjadi di lini/bagian dari entitas. Dengan demikian, audit dibutuhkan dalam membantu sebuah organisasi/lembaga/badan/perusahaan agar tetap bertahan/mencari tahu dan mencegah kecurangan yang mungkin dapat terjadi.
3. Membuka pintu bagi masuknya sumber pembiayaan dari luar untuk perusahaan yang diaudit.
4. Audit juga digunakan untuk mengevaluasi sekaligus meningkatkan efektivitas kinerja suatu organisasi lembaga/badan/perusahaan.

### **2.1.6 Audit Fee**

Menurut Mulyadi dalam Simatupang (2019:34) *fee* audit adalah hak yang diterima oleh seorang auditor setelah melaksanakan jasa audit dalam bentuk uang.

Hak yang telah diterima tersebut merupakan imbalan atau upah seorang auditor yang disebut dengan *fee* audit.

Auditor yang melakukan penerimaan penugasan wajib untuk melakukan penetapan audit *fee*, agar dapat mendapatkan penghasilan yang memadai dalam melakukan pekerjaannya. Besaran *fee* audit yang diterima tentu akan berpengaruh terhadap auditor dalam memberikan catatan didalam sebuah laporan keuangan. Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang auditor dan klien melakukan penetapan *fee* audit agar tidak terjadi perang tarif yang akan merusak kantor Akuntan Publik (KAP) maupun Akuntan Publik. Menurut Agoes (2016:46) mengatakan besaran *fee* audit bergantung pada risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya.

Menurut peraturan pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia nomor 2 tahun 2016 mengenai penentuan imbalan jasa audit laporan keuangan. Surat ini diterbitkan dengan tujuan sebagai panduan bagi profesi Akuntan Publik maupun Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam penentuan *fee* audit. IAPI menimbang bahwa imbalan jasa atas audit laporan keuangan yang terlalu rendah dapat menimbulkan ancaman berupa kepentingan pribadi yang berpotensi menyebabkan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi Akuntan Publik, oleh karena itu Akuntan publik harus membuat pencegahan dengan menerapkan imbalan jasa audit laporan keuangan yang memadai sehingga cukup untuk melaksanakan prosedur audit yang memadai. Selain melakukan pencegahan terhadap ketidakpatuhan dengan menggunakan *fee* audit yang sesuai IAPI juga berusaha untuk mewujudkan Akuntan Publik yang berintegritas, berkualitas, dan mendorong pertumbuhan independensi profesi yang sehat dan kondusif bagi profesi Akuntan Publik agar dapat menjaga martabat, kepercayaan, melindungi kepentingan publik dan akuntan publik, serta mendorong terwujudnya good governance di Indonesia.

Panduan yang dikeluarkan oleh IAPI dalam menentukan imbalan jasa audit dimasukkan untuk membantu anggota dalam menetapkan imbalan jasa standar yang wajar sesuai dengan martabat profesi akuntan publik dan dalam jumlah yang pantas untuk dapat memberikan jasa sesuai dengan tuntutan standar profesional akuntan publik yang berlaku. Imbalan jasa yang terlalu rendah atau secara signifikan jauh lebih rendah dari yang dikenakan oleh auditor/akuntan pendahulu atau diajukan oleh auditor/akuntan lain, akan menimbulkan keraguan mengenai kemampuan dan

kompetensi Anggota dalam menerapkan standar teknis dan standar profesional yang berlaku. Adanya panduan ini diharapkan dapat memberikan kepastian kepada Anggota dan pemakai jasa profesi akuntan publik bahwa imbalan jasa yang diterima mencerminkan tingkat tanggung jawab dan risiko dari akuntan publik.

### **2.1.7 Audit *Tenure***

Menurut Sarira (2018:25) *Audit Tenure* adalah lama hubungan antara klien dengan kantor akuntan publik dalam memberikan jasanya. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2016, mengatur Kantor Akuntan Publik hanya dibatasi 5 tahun dalam penugasan yang sama dan untuk auditor 3 tahun dikarenakan hal tersebut dapat memicu ikatan emosional yang kuat yang membuat auditor memberi pengaruh negatif terhadap independensi dan kehilangan sifat independensinya.

Menurut Nuratama dalam Simatupang (2019:22) *Audit tenure* adalah perdebatan bisa berawal dari lama atau singkatnya *tenure* karena dapat berdampak kepada kinerja seorang auditor perusahaan klien seperti hubungan emosional dan independensi. *Tenure* yang singkat adalah saat auditor mendapatkan klien baru dan membutuhkan waktu yang lama untuk mengenal dan memahami kliennya.

Menurut Simatupang (2019:23) *Audit tenure* yang berkepanjangan akan menyebabkan terjadinya potensi salah saji yang tidak terdeteksi oleh auditor. Oleh karena itu dibutuhkan jangka waktu yang lama agar auditor dapat memahami bisnis dari seorang kliennya. Tetapi hal tersebut juga berpengaruh terhadap terganggunya independensi auditor dalam melakukan tugasnya.

### **2.1.8 Kompetensi Auditor**

Kompetensi adalah gabungan antara pengetahuan, keterampilan, dan atribut kepribadian seseorang sehingga meningkatkan kinerjanya dan memberikan kontribusi bagi keberhasilan organisasinya. Apabila kompetensi atas diri seorang karyawan sudah diketahui dengan begitu perusahaan dengan sangat mudah dapat membantu mengembangkan pribadi dari karyawan untuk dapat berkontribusi penuh dalam perusahaan disertai dengan training atau pelatihan tertentu. Setelah mengikuti training maka karyawan tersebut dapat dilihat sejauh mana ia mampu menampilkan diri dan memberikan hasil kerja optimal untuk perusahaan sesuai dengan jabatan

yang disandangnya. Dengan kata lain, kompetensi tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan atau kemampuan seseorang, namun juga kemauan untuk melakukan sesuatu sehingga dapat menghasilkan manfaat.

Kompetensi auditor adalah salah satu syarat bagi seorang auditor dalam memberikan catatan pada laporan keuangan. Menurut Purwadamita dalam KBBI, Kompetensi auditor adalah auditor yang dapat melakukan audit secara objektif, cermat, dan seksama dengan pengetahuan dan eksplisit.

Menurut Tandiotong (2016:172) kompetensi berhubungan dengan keahlian, pengetahuan dan pengalaman sehingga auditor yang kompeten adalah auditor yang memadai dalam segi hal pengetahuan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman yang memadai agar bisa menyelesaikan tugas auditnya.

### **2.1.9 Audit Judgement**

Menurut Maharani (2022:19) Audit judgment adalah sebuah kebijakan auditor dalam menentukan pendapat mengenai hasil audit dalam pembuatan laporan, didalamnya pembentukan suatu gagasan, pendapat atau perkiraan mengenai suatu objek, peristiwa, status atau jenis peristiwa lainnya. Dalam hal apa dibutuhkan judgment auditor, Audit judgment diperlukan pada saat berhadapan dengan ketidakpastian dan keterbatasan informasi maupun data yang didapat, dimana pemeriksa dituntut untuk bisa membuat asumsi yang bisa digunakan untuk membuat judgment dan mengevaluasi judgment.

Menurut Hasanah dan Rosini dalam Rozalina dan Dadang (2020:7) *Judgement* auditor adalah pendapat auditor atas laporan keuangan dalam bentuk pelaporan audit dengan mempertimbangkan informasi yang ada dari dokumentasi bukti atau opini akhir.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Sebelum membahas lebih lanjut tentang penelitian ini maka penulis akan membahas penelitian-penelitian sebelumnya mengenai audit *judgement*. Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan atau sumber informasi bagi penulis. Penelitian-penelitian sebelumnya dapat dilihat dalam tabel 2.1.


**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Analisis
1	Maria Magdalena Oerip Liana Sofiani dan Elisa Tjondro (2014)	Pengaruh Tekanan Ketaatan, Pengalaman Audit, Dan <i>Tenure</i> Terhadap Audit <i>Judgement</i>	Tekanan Ketaatan, Pengalaman Audit, Dan <i>Tenure</i>	Analisis Regresi Linear Berganda	Tekanan Ketaatan berpengaruh negatif terhadap Audit <i>Judgement</i> . Pengalaman Audit dan <i>tenure</i> berpengaruh signifikan terhadap Audit <i>Judgement</i> .
2	Anthonius Widyan Sarira (2018)	Pengaruh Leadership Style, Audit <i>Fee</i> Dan Audit <i>Tenure</i> Terhadap Audit <i>Judgement</i> (Studi Pada Kantor Akuntan Publik Di Wilayah Semarang Dan Surakarta)	Leadership Style, Audit <i>Fee</i> Dan Audit <i>Tenure</i>	Analisis Regresi Linear Berganda	Variabel leadership style, Audit <i>Fee</i> , dan Audit <i>tenure</i> memiliki pengaruh positif terhadap Audit <i>Judgement</i> .
3	Muhammad Yusuf (2017)	Pengaruh Kompetensi, Tekanan Ketaatan Dan Kompleksitas Tugas Terhadap Audit Judgment	Kompetensi, Tekanan Ketaatan Dan Kompleksitas Tugas	Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil uji menunjukkan bahwa variabel kompetensi, tekanan ketaatan dan kompleksitas tugas berpengaruh secara simultan terhadap audit <i>judgement</i> .
4	Dilla Indah Syalfia (2019)	Pengaruh Audit <i>Tenure</i> Dan <i>Due Professional Care</i> Terhadap Audit <i>Judgment</i> Pada Kantor Akuntan Publik Kota Medan	Audit <i>Tenure</i> dan <i>Due Professional Care</i>	Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil uji menunjukkan bahwa variabel Audit <i>Tenure</i> dan <i>Due Professional Care</i> secara simultan terhadap audit <i>judgement</i> .
5	Aulia Zahra Maharani (2022)	Pengaruh Kualitas audit dan Kompetensi Auditor terhadap Audit <i>Judgement</i> pada Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta	Kualitas audit dan Kompetensi Auditor	Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil uji menunjukkan bahwa variabel Kualitas audit dan Kompetensi Auditor secara simultan terhadap audit <i>judgement</i> .

Sumber : Peneliti (2024)

### 2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, maka pengaruh audit *fee*, audit *tenure*, dan kompetensi auditor terhadap audit *judgement* pada kantor akuntan publik di DKI Jakarta dapat diketahui kerangka konseptual yaitu sebagai berikut :



Sumber : Penulis (2024)

**Gambar 2.1. Kerangka Konseptual**

Sumber : Penulis (2024)

### 2.4 Hipotesis

Sesuai dengan deskripsi teoritis serta kerangka pemikiran yang telah penulis sampaikan di atas, maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Hipotesis 1

Ho :  $\beta_1 = 0$ , berarti secara simultan audit *fee*, audit *tenure*, dan kompetensi auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap audit *judgement* pada kantor akuntan publik di DKI Jakarta.

H1 :  $\beta_1 \neq 0$ , berarti secara simultan audit *fee*, audit *tenure*, dan kompetensi auditor berpengaruh secara signifikan terhadap audit *judgement* pada kantor akuntan publik di DKI Jakarta.

2. Hipotesis 2

Ho :  $\beta_1 = 0$ , berarti secara parsial audit *fee* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap audit *judgement* pada kantor akuntan publik di DKI Jakarta.

H1 :  $\beta_1 \neq 0$ , berarti secara parsial audit *fee* berpengaruh secara signifikan terhadap audit *judgement* pada kantor akuntan publik di DKI Jakarta.

3. Hipotesis 3

Ho :  $\beta_1 = 0$ , berarti secara parsial audit *tenure* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap audit *judgement* pada kantor akuntan publik di DKI Jakarta.

H1 :  $\beta_1 \neq 0$ , berarti secara parsial audit *tenure* berpengaruh secara signifikan terhadap audit *judgement* pada kantor akuntan publik di DKI Jakarta.

4. Hipotesis 4

Ho :  $\beta_1 = 0$ , berarti secara parsial kompetensi auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap audit *judgement* pada kantor akuntan publik di DKI Jakarta.

H1 :  $\beta_1 \neq 0$ , berarti secara parsial kompetensi auditor berpengaruh secara signifikan terhadap audit *judgement* pada kantor akuntan publik di DKI Jakarta.